



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Misnaton alias Naton bin Misadin;
Tempat lahir : Pemekasan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Nopember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Glugur I Rt. /RW. Ds.Palenggaan Laok
Kecamatan Palenggaan Kabupaten
Pemekasan / Domisili Dsn. Dubaja Ds.
Karang Penang onjur Kecamatan
Karangpenang Kabupaten Sampang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- II. Nama lengkap : Abdul Rohman bin Miskadin;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Pebruari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Dubaja Ds. Karangpenang onjur
Kecamatan Karang Penang Kabupaten
Sampang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 5 Juni 2021;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MISNATON alias NATON Bin MISADIN dan terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKADIN terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP (dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MISNATON alias NATON Bin MISADIN dan terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKADIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dipotong dalam tahanan.dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci KBM L 300;
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 dengan No Pol yang terempel E 8276 KM (sudah diganti Noka MK21POPU39JJ006752 Nosin 4D56CS89219;
 - 1 (satu) lembar STNK unit KBM Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 No. Pol K 1673 QT Noka MK21POPU39JJ006752 Nosin 4D56CS89219 atas nama SOLIKHAN alamat Gang mawar Rt.01 Rw.07 Kec. Rendeng Kab. Kudus;

Dikembalikan kepada saksi SOLIKHAN Bin SUMARKO (korban).

- Uang tunai sisa penjualan hasil kejahatan KBM Mitsubishi L 300 SEBESAR Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- uang tunai sisa hasil penjualan KBM Mitsubishi L 300 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna merah kombinasi hitam beserta simcard dengan Nomor 085235556518.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru kombinasi kuning Nomor dengan Simcard 085236777827.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) topi warna hitam kombinasi merah bertuliskan "OAKLEY";
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "DEFENDYOUR TURF" yang dipakai waktu melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I. MISNATON alias NATON Bin MISADIN bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. ABD ROHMAN Bin MISKADIN pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 02.10 WIB di gudang PT BARAKA SARANA TAMA Jl. Jendral Sudirman Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora jatau setidaknya pada suatu waktu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 No Pol K 1673 QT Noka MK2LP0PU39JJ006752 Nosing 4D56CS89219 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan jabatan palsu, perbatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa I. MISNATON alias NATON Bin MISADIN pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi dengan menggunakan Hand Phone Samsung warna biru kombinasi kuning Nomor sim card 085236777827 ke Nomor Hand Phone 0852355556518 milik terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKADIN yang intinya terdakwa I. menyuruh terdakwa II diajak bekerja maksudnya melakukan pencurian sekaligus disuruh mencari KBM untuk dirental untuk sarana melakukan pencurian, setelah terdakwa mendapatkan sewaan mobil Avansa lalu pada sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa II menjemput terdakwa I. di Dsn. Dubaja Ds. Karangpenang onjur dipinggir jalan kemudian keduanya naik mobil Anansa yang disopiri terdakwa II untuk mencari sasaran barang yang akan di curi menuju ke Suramadu lalu naik tol gresik lalu kelamongan setelah itu ke Kab. Tuban, Rembang hingga ke wilayah Blora kemudian sekitar pukul 02.00 WIB melintas di gudang PT BARAKA SARANA TAMA Jl. Jendral Sudirman Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora dan melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 No. Pol: K 1673 QT Noka : MK2L0PU39JJ006752 Nosin 4D56CS89219 yang terpakir digarasi perusahaan ekspedisi PT "Baraka Sarana Tama" yang ditinggalkan oleh saksi PUPUT HARIYADI Bin UNTUNG SARWONO dan saksi JOKO PURWANTO untuk istirahat sambil menunggu satu truk ekspedisi yang belum datang dengan posisi kunci kontak kendaraan tersebut sudah dibawa oleh saksi PUPUT HARIYADI Bin UNTUNG SARWON, setelah keadaan sepi dan terlihat aman terdakwa II. menghentikan laju kendaraannya sekira jarak 7 (tujuh) meter dari TKP lalu terdakwa I turun dari KBM Avansa berjalan kaki dengan membawa kunci leter T (kunci palsu) yang digenggam dengan tangan kanannya menuju ke KBM Misubishi yang terpakir gudang PT Baraka Sarana Tama sedangkan terdakwa II. menunggu di dalam KBM Avansa sambil memantau dan mengawasi situasi sekitarnya;

Bahwa setelah terdakwa I. MISNATON alias NATON Bin MISADIN ditempat parkir langsung masuk kedalam KBM L 300 yang kebetulan tidak dikunci lalu menyalakan mesin KBM tersebut dengan menggunakan kunci T (kunci palsu) lalu membawa pergi kearah Cepu kemudian terdakwa I berhenti dan menyerahkan KBM Misubishi kepada terdakwa II untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa I. mengendarai mobil rental Avanza pulang ke rumah terdakwa I. selanjutnya terdakwa II. pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB menelpon saksi ACH. Faizal Bin RASU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) yang mengatakan punya barang L 300 dan saksi ACH. Faizal Bin RASU mengiyakan kemudian mereka berjanji untuk bertemu di pinggir jalan raya Batulinggir Sampang Utara dan menyerahkan KBM Mitsubishi L 300 kepada saksi ACH. FAIZAL Bin RASU (dalam berkas terpisah) namun oleh saksi ACH.FAIZAL Bin RASU ditawarkan kepada Sdr. MUNAWAR alias UWER (belum tertangkap) dan mereka bersepaka bertemu di pinggir jalan raya Tanjung Bumi Bangkalan, oleh MUNAWAR alias sUWER mobil tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya saksi ACH FAIZAL Bin RASU menghubungi terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKADIN dan memberitahu kalau mobil laku terjual sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun oleh terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I KBM tersebut laku terjual sebesar 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MISKADIN diserahkan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah terdakwa I. MISNATON alias NATON Bin MISADIN dan dibagi yaitu terdakwa I. mendapatkan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit KBM Misubishil lalu saksi PUPUT HARYADI Bin UNTUNG SARWONO menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi SOLIKHAN Bin SUMARKO sebagai pemilik perusahaan ekspedisi PT Baraka Sarana Tama lalu saksi SOLIKHAN Bin SUMARKO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Blora guna pemeriksaan lebih lanjut karena merasa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa terhadap laporan tersebut Reskrim Polres Blora melakukan penyelidikan yang dilakukan antara lain oleh saksi INDRA AGUNG RUSTIAWAN, SH Bin SUKIRMAN, DONI FERNIAN PUTRA dan saksi IWAN NUGROHO dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2021 dan mereka mengakui jika telah melakukan pencurian KBM Misubishi L 300 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 02.10 WIB di gudang PT BARAKA SARANA TAMA Jl. Jendral Sudirman Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOLIKHAN Bin SUMARKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan mengenai kendaraan milik Saksi yang telah hilang diambil orang tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman turut Kelurahan Bangkle Kecamatan Bloro Kabupaten Bloro dan baru Saksi ketahui sekitar pukul 02.30 Wib setelah dihubungi melalui telepon oleh saksi Puput Hariyadi;
- Bahwa jenis kendaraan milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K 1673 QT nomor rangka MK2LOPU39JJ006752 nomor mesin 4D56CS89219 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SOLIKHAN alamat Gang Mawar Rt.01 Rw.VII Kecamatan Rendeng Kabupaten Kudus;
- Bahwa mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional pada PT Baraka Sarana Tama;
- Bahwa yang memakai mobil tersebut sebelum hilang adalah saksi Puput Hariyadi dan saksi Joko Purwanto untuk mengirim barang;
- Bahwa mobil tersebut hilang saat diparkir di halaman kantor PT Baraka Sarana Tama dan ditinggal istirahat di dalam kantor oleh saksi Puput Hariyadi dan saksi Joko Purwanto;
- Bahwa mobil tersebut saat ini telah kembali;
- Bahwa selama hilang ternyata ada kerusakan pada lubang kunci kontak, selain itu ada beberapa barang yang hilang di antaranya ban cadangan, dongkrak, speaker, tambahan besi (andang), tambahan pada per belakang dan aki merk enco diganti merk GS serta plat nomor diganti;
- Bahwa menurut informasi dari penyidik mobil tersebut sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2018 dalam kondisi masih baru dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa harga pasaran dari mobil tersebut saat ini sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PUPUT HARIYADI Bin UNTUNG SARWONO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan operasional PT Baraka Sarana Tama hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman turut Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa jenis kendaraan yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K-1673-QT nomor rangka MK2LOPU39JJ006752 nomor mesin 4D56CS89219 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SOLIKHAN alamat Gang Mawar Rt.01 Rw.VII Kecamatan Rendeng Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut hilang secara langsung karena sebelum kendaraan tersebut hilang Saksi dan saksi Joko Purwanto yang menggunakannya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Solikhan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan Saksi Joko Purwanto seperti biasa menunggu kendaraan truk ekspedisi di gudang PT Baraka Sarana Tama, lalu saksi Joko Purwanto mengeluarkan kendaraan Mitsubishi L-300 nomor polisi K-1673-QT yang semula berada di dalam garasi untuk diparkir di garasi sebelah gudang karena akan ada bongkar muatan barang ekspedisi, setelah kendaraan truk ekspedisi datang dan selesai melakukan bongkar muatan ke dalam gudang kemudian Saksi dan Saksi Joko Purwanto masuk ke dalam gudang untuk beristirahat sambil menunggu satu lagi kendaraan truk ekspedisi yang belum datang, namun tidak lama setelah Saksi dan Saksi Joko masuk ke dalam gudang Saksi mendengar ada suara mesin kendaraan dan suara ban yang mendecit (selip) sehingga Saksi langsung keluar untuk mengecek dan kendaraan Mitsubishi L-300 nomor polisi K-1673-QT yang semula terparkir di garasi sebelah gudang sudah tidak ada, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Solikhan dan atas petunjuk dari saksi Solikhan, Saksi melaporkan kejadian hilangnya kendaraan tersebut ke Polres Blora;
- Bahwa ada barang lain yang hilang selain mobil Mitsubishi L-300 tersebut yaitu terpal warna biru dan tali plastik (tali tambang) yang biasa digunakan untuk menutup barang yang dimuat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JOKO PURWANTO Bin MASHUDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan operasional PT Baraka Sarana Tama hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman turut Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa jenis kendaraan yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K-1673-QT nomor rangka MK2LOPU39JJ006752 nomor mesin 4D56CS89219 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SOLIKHAN alamat Gang Mawar Rt.01 Rw.VII Kecamatan Rendeng Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut hilang secara langsung karena sebelum kendaraan tersebut hilang Saksi dan Saksi Puput Hariyadi yang menggunakannya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Solikhan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan Saksi Puput Hariyadi seperti biasa menunggu kendaraan truk ekspedisi di gudang PT Baraka Sarana Tama, lalu Saksi mengeluarkan kendaraan Mitsubishi L-300 nomor polisi K-1673-QT yang semula berada di dalam garasi untuk diparkir di garasi sebelah gudang karena akan ada bongkar muatan barang ekspedisi, setelah kendaraan truk ekspedisi datang dan selesai melakukan bongkar muatan ke dalam gudang kemudian Saksi dan Saksi Puput Hariyadi masuk ke dalam gudang untuk beristirahat sambil menunggu satu lagi kendaraan truk ekspedisi yang belum datang, namun tidak lama setelah Saksi dan Saksi Puput Hariyadi masuk ke dalam gudang Saksi mendengar ada suara mesin kendaraan dan suara ban yang mendecit (selip) sehingga Saksi langsung keluar untuk mengecek dan kendaraan Mitsubishi L-300 nomor polisi K-1673-QT yang semula terparkir di garasi sebelah gudang sudah tidak ada, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Solikhan dan atas petunjuk dari saksi Solikhan, Saksi melaporkan kejadian hilangnya kendaraan tersebut ke Polres Blora;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang lain yang hilang selain mobil Mitsubishi L-300 tersebut yaitu terpal warna biru dan tali plastik (tali tambang) yang biasa digunakan untuk menutup barang yang dimuat;;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **INDRA AGUNG RUSTIAWAN, S.H. Bin SUKIRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 02.10 Wib di Gudang PT Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam nomor polisi K-1673-QT STNK atas nama pemilik yaitu SOLIKHAN alamat Gang Mawar Rt.01 Rw.VII Kec. Rendeng Kab. Kudus;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya pencurian mobil lalu Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Blora melakukan penyelidikan dengan mencari bahan informasi dari lokasi kejadian, meminta rekaman CCTV yang terdapat gambar pelaku, selanjutnya melakukan penelusuran terhadap tempat-tempat yang dilalui oleh pelaku sewaktu membawa mobil tersebut, selain itu Saksi dan rekan-rekan juga memasang informan serta koordinasi dengan Kepolisian wilayah lain, kemudian dari hasil penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan dapat diduga kemungkinan pelaku berasal dari wilayah Jawa Timur, lalu Saksi dan rekan rekan melakukan penyelidikan sampai di daerah Sampang dan sekitarnya untuk mencari pelaku dengan ciri-ciri seperti yang terekam dari CCTV, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2021 Saksi dan teman-teman memperoleh informasi bahwa yang diduga pelaku sedang keluar mengendarai Xenia warna putih dengan nomor polisi 1169 CS, kemudian saat Saksi dan teman-teman berada di pintu tol Ebo Mas Gresik melihat mobil Xenia lewat selanjutnya Saksi dan teman-teman mengikuti dari belakang Xenia tersebut dan ketika mobil Xenia tersebut berbalik arah lalu Saksi ikuti dan tepatnya di perempatan traffic light Padangan Bojonegoro mobil Xenia tersebut berhenti karena lampu merah lalu Saksi dan teman-teman melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyergapan dan penghadangan, setelah itu didapati di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa Misnaton dan Terdakwa Abdul Raman, dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam dashboard mobil Xenia terdapat kunci T selain itu terdapat kesamaan pakaian dan topi yang digunakan Terdakwa Misnaton ketika melakukan pencuri pada saat itu dan setelah dilakukan interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di garasi gudang PT Baraka Sarana Tama bersama dengan Terdakwa Abd. Rohman, selanjutnya Saksi dan tim membawa Para Terdakwa ke Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mobil hasil curian tersebut telah dijual kepada Ach. Faizal dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan harga pasaran dari mobil tersebut sekitar kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu kunci T, 1 (satu) buah kaos dengan tulisan DEFEND YOUR TURF dan 1 (satu) buah topi merk OAKLEY yang merupakan kaos dan topi yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan kejahatan;
- Bahwa barang bukti kunci T tersebut yang diduga digunakan oleh Para Terdakwa untuk membuka paksa kunci kontak mobil;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ACHMAD FAIZAL Bin RASU (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli kendaraan dari Para Terdakwa yang merupakan hasil curian yaitu kendaraan jenis Mitsubishi L-300;
- Bahwa saat itu Terdakwa Abdul Rohman yang menghubungi Saksi dan mengatakan mempunyai kendaraan hasil curian;
- Bahwa Saksi menjual kendaraan tersebut kepada saudara Uwer di daerah Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa Abdul Rohman dan Saksi diberi komisi oleh Terdakwa Abdul Rohman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa setahu Saksi, yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Misnaton Alias Naton setelah itu Terdakwa Abdul Rohman;
- Bahwa ada yang berubah dari mobil tersebut yaitu pada plat mobil yang diganti dengan tujuan plat kendaraan dirubah adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa MISNATON alias NATON Bin MISADIN:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Rohman telah mengambil kendaraan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT. Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman turut Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blera Kabupaten Blera;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa ambil tersebut adalah kendaraan jenis Mitsubishi L-300;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yaitu dengan cara memutar kunci T pada lubang kunci sampai berhasil dinyalakan dan setelah itu mobil Terdakwa bawa dengan jarak 1 (satu) kilometer kemudian digantikan oleh Terdakwa Abdul Rohman dan menuju ke Madura dengan Terdakwa mengikuti dari belakang membawa mobil Toyota Avanza;
- Bahwa sesampainya di Madura mobil tersebut dibawa ke Sampang daerah Karang Penang untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Terdakwa Abdul Rohman untuk Terdakwa ajak melakukan pencurian dan Terdakwa menyuruh Terdakwa Abdul Rohman mencari mobil sewaan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman menjemput Terdakwa di Dsn. Dubaja Ds. Karangpenang onjur di pinggir jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman keluar mencari sasaran pencurian menuju ke Suramadu lalu naik tol Gresik, setelah itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketiduran kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun sudah di daerah Jawa Tengah tepatnya di daerah perumahan Angkatan Laut Rembang, kemudian Terdakwa Abdul Rohman mengajak Terdakwa ke arah Kabupaten Blora kemudian sekira pukul 02.00 Wib ketika melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna hitam tahun 2018 nomor polisi K 1673 QT diparkirkan di garasi perusahaan ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama, selanjutnya Terdakwa Abdul Rohman menghentikan laju kendaraannya sekitar jarak 7 (tujuh) meter dari lokasi, setelah itu Terdakwa turun dari mobil Avanza dengan membawa kunci T yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 yang diparkirkan di gudang, setelah sampai di lokasi Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu pintu mobil sebelah kiri tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil L-300 tersebut lalu Terdakwa menggunakan kunci T atau kunci palsu untuk menyalakan mesin mobil tersebut, setelah mesin mobil menyala, mobil L-300 tersebut Terdakwa bawa pergi lalu sekitar jarak 1 (satu) kilometer ke arah Timur atau ke arah Cepu Terdakwa dan Terdakwa Abdul Rohman berhenti lalu Terdakwa berganti mobil dengan Terdakwa Abdul Rohman dan Terdakwa menyuruh Terdakwa Abdul Rohman membawa 1 (satu) mobil L-300 sedangkan Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti Terdakwa Abdul Rohman ke arah Timur dengan mengendarai mobil Toyota Avanza karena Terdakwa Abdul Rohman mengendarai L-300 terlalu kencang sehingga Terdakwa kesasar sampai daerah Tuban, karena Terdakwa tidak hafal daerah sehingga Terdakwa sampai rumah sekitar pukul 16.00 Wib, setelah sampai di rumah, Terdakwa menelepon Terdakwa Abdul Rohman untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut yang Terdakwa tinggal di rumah tetangga bersama dengan kuncinya lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk tidur, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menelepon kembali Terdakwa Abdul Rohman apakah mobil Toyota Avanza tersebut sudah diambil atau belum, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil L-300

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa terima lalu uang tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sisanya Terdakwa berikan ke Terdakwa Abdul Rohman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa Abdul Rohman pulang dan selanjutnya uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus tanah yang Terdakwa gadaikan kepada saudara Aziz sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ketika Terdakwa dalam perjalanan untuk menjemput isteri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Blora di perempatan Traffic Light Padangan Kabupaten Bojonegoro bersama dengan sisa uang penjualan mobil L-300 tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri mobil adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa Abdul Rohman menyewa mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Sampang sekitar pukul 17.00 Wib dan yang disiapkan adalah Kunci T;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

II. Terdakwa Abdul Rohman bin Miskadin:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Misnaton Alias Naton telah mengambil kendaraan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT. Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman turut Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa ambil tersebut adalah kendaraan jenis Mitsubishi L-300;
- Bahwa mobil tersebut diambil oleh Terdakwa Misnaton dengan menggunakan kunci T yaitu dengan cara memutar kunci T pada lubang kunci sampai berhasil dinyalakan dan setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa Misnaton kemudian setelah jarak 1 (satu) kilometer kemudian Terdakwa gantikan dan menuju ke Madura dengan Terdakwa Misnaton mengikuti dari belakang membawa mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Madura mobil tersebut dibawa ke Sampang daerah Karang Penang untuk dijual;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa menyewa hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil orang lain adalah Terdakwa Misnaton;
- Bahwa setelah mendapat mobil curian, Terdakwa pergi ke Sampang yaitu ke daerah Karang Penang ke saksi Ach. Faizal Bin Rasu (Alm);
- Bahwa sewaktu sampai di Surabaya dan membawa mobil hasil curian lalu Terdakwa menelepon saksi Ach. Faizal bin Rasu dan Terdakwa cerita bahwa Terdakwa sudah mendapat mobil hasil curian akan tetapi tidak dilengkapi dengan STNK, BPKB dan kunci;
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon saksi Ach. Faizal Bin Rasu Alm dan meminta ketemuan di Batu Lenger di Jalan Raya setelah itu Terdakwa pulang naik ojek;
- Bahwa pada waktu itu harga mobil belum disepakati, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Ach. Faizal Bin Rasu dan mobil sudah laku seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa mobil tersebut oleh saksi Ach. Faizal Bin Rasu;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa keesokan pagi harinya di jalan raya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berikan komisi kepadanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa Misnaton uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan para Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci kendaraan bermotor Mitsubishi L 300;
- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 dengan nomor polisi yang tertempel E 8276 KM (sudah diganti, nomor rangka MK21POPU39JJ006752 dan nomor mesin 4D56CS89219;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 nomor polisi K

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1673 QT nomor rangka MK21POPU39JJ006752 nomor mesin 4D56CS89219 atas nama SOLIKHAN alamat Gang mawar Rt.01 Rw.07 Kecamatan Rendeng Kabupaten Kudus;

- Uang tunai sisa penjualan hasil kejahatan penjualan kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sisa hasil penjualan kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah kombinasi hitam beserta simcard dengan Nomor 085235556518;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru kombinasi kuning Nomor dengan Simcard 085236777827;
- 1 (satu) topi warna hitam kombinasi merah bertuliskan "OAKLEY";
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "DEFENDYOUR TURF" yang dipakai waktu melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misnatun bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Rohman telah mengambil kendaraan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT. Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman turut Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa Misnatun ambil tersebut adalah kendaraan jenis Mitsubishi L-300;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa Misnatun menelepon Terdakwa Abdul Rohman untuk Terdakwa Misnatun ajak melakukan pencurian dan Terdakwa Misnatun menyuruh Terdakwa Abdul Rohman mencari mobil sewaan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman menjemput Terdakwa Misnatun di Dsn. Dubaja Ds. Karangpenang onjur di pinggir jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih setelah itu Terdakwa Misnatun bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman keluar mencari sasaran pencurian menuju ke Suramadu lalu naik tol Gresik, setelah di daerah Jawa Tengah tepatnya di daerah perumahan Angkatan Laut Rembang, kemudian Terdakwa Abdul Rohman mengajak Terdakwa Misnatun ke arah Kabupaten Blora kemudian sekira pukul 02.00 Wib ketika melintas di Jalan Jenderal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Terdakwa Misnatun melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna hitam tahun 2018 nomor polisi K 1673 QT diparkirkan di garasi perusahaan ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama, selanjutnya Terdakwa Abdul Rohman menghentikan laju kendaraannya sekitar jarak 7 (tujuh) meter dari lokasi, setelah itu Terdakwa Misnatun turun dari mobil Avanza dengan membawa kunci T yang Terdakwa Misnatun genggam dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa Misnatun jalan kaki menuju 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 yang diparkirkan di gudang, setelah sampai di lokasi Terdakwa Misnatun membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu pintu mobil sebelah kiri tidak terkunci kemudian Terdakwa Misnatun masuk ke dalam mobil L-300 tersebut lalu Terdakwa Misnatun menggunakan kunci T atau kunci palsu untuk menyalakan mesin mobil tersebut, setelah mesin mobil menyala, mobil L-300 tersebut Terdakwa Misnatun bawa pergi lalu sekitar jarak 1 (satu) kilometer ke arah Timur atau ke arah Cepu kemudian Terdakwa Misnatun dan Terdakwa Abdul Rohman berhenti lalu Terdakwa Misnatun berganti mobil dengan Terdakwa Abdul Rohman dan Terdakwa Misnatun menyuruh Terdakwa Abdul Rohman membawa 1 (satu) mobil L-300 sedangkan Terdakwa Misnatun membawa mobil Toyota Avanza warna putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Misnatun mengikuti Terdakwa Abdul Rohman ke arah Timur dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, oleh karena Terdakwa Abdul Rohman mengendarai L-300 terlalu kencang sehingga Terdakwa Misnatun kesasar sampai daerah Tuban, karena Terdakwa Misnatun tidak hafal daerah sehingga Terdakwa Misnatun sampai rumah sekitar pukul 16.00 Wib, setelah sampai di rumah, Terdakwa Misnatun menelepon Terdakwa Abdul Rohman untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut yang Terdakwa Misnatun tinggal di rumah tetangga bersama dengan kuncinya lalu Terdakwa Misnatun pulang ke rumah untuk tidur, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Misnatun menelepon kembali Terdakwa Abdul Rohman apakah mobil Toyota Avanza tersebut sudah diambil atau belum, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman datang ke rumah Terdakwa Misnatun untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil L-300 tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa Misnatun terima lalu uang tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Misnatun bagi dan Terdakwa Misnatun mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sisanya Terdakwa Misnatun berikan ke Terdakwa Abdul Rohman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa Abdul Rohman pulang dan selanjutnya uang bagian Terdakwa Misnatun tersebut Terdakwa Misnatun gunakan untuk menebus tanah yang Terdakwa Misnatun gadaikan kepada saudara Aziz sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya Terdakwa Misnatun gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ketika Terdakwa Misnatun dalam perjalanan untuk menjemput isteri, Terdakwa Misnatun ditangkap oleh Petugas Polres Blora di perempatan Traffic Light Padangan Kabupaten Bojonegoro bersama dengan sisa uang penjualan mobil L-300 tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa jenis kendaraan yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi Solikhan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K 1673 QT;
- Bahwa mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional pada PT Baraka Sarana Tama;
- Bahwa para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Solikhan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Solikhan;
- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Misnatun alias Naton bin Misadin dan Terdakwa II Abdul Rohman bin Miskadin, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misnatun bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Rohman telah mengambil kendaraan milik orang lain tanpa seijin

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 02.10 Wib di garasi gudang PT. Baraka Sarana Tama yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman turut Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kabupaten Blora;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa Misnatun menelepon Terdakwa Abdul Rohman untuk Terdakwa Misnatun ajak melakukan pencurian dan Terdakwa Misnatun menyuruh Terdakwa Abdul Rohman mencari mobil sewaan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman menjemput Terdakwa Misnatun di Dsn. Dubaja Ds. Karangpenang onjur di pinggir jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih setelah itu Terdakwa Misnatun bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman keluar mencari sasaran pencurian menuju ke Suramadu lalu naik tol Gresik, setelah di daerah Jawa Tengah tepatnya di daerah perumahan Angkatan Laut Rembang, kemudian Terdakwa Abdul Rohman mengajak Terdakwa Misnatun ke arah Kabupaten Blora kemudian sekira pukul 02.00 Wib ketika melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Terdakwa Misnatun melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna hitam tahun 2018 nomor polisi K 1673 QT diparkirkan di garasi perusahaan ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama, selanjutnya Terdakwa Abdul Rohman menghentikan laju kendaraannya sekitar jarak 7 (tujuh) meter dari lokasi, setelah itu Terdakwa Misnatun turun dari mobil Avanza dengan membawa kunci T yang Terdakwa Misnatun genggam dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa Misnatun jalan kaki menuju 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 yang diparkirkan di gudang, setelah sampai di lokasi Terdakwa Misnatun membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu pintu mobil sebelah kiri tidak terkunci kemudian Terdakwa Misnatun masuk ke dalam mobil L-300 tersebut lalu Terdakwa Misnatun menggunakan kunci T atau kunci palsu untuk menyalakan mesin mobil tersebut, setelah mesin mobil menyala, mobil L-300 tersebut Terdakwa Misnatun bawa pergi lalu sekitar jarak 1 (satu) kilometer ke arah Timur atau ke arah Cepu kemudian Terdakwa Misnatun dan Terdakwa Abdul Rohman berhenti lalu Terdakwa Misnatun berganti mobil dengan Terdakwa Abdul Rohman dan Terdakwa Misnatun menyuruh Terdakwa Abdul Rohman membawa 1 (satu) mobil L-300 sedangkan Terdakwa Misnatun membawa mobil Toyota Avanza warna putih;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi SOLIKHAN yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K 1673 QT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K 1673 QT dan barang-barang tersebut bukan milik para Terdakwa, melainkan milik Saksi Solikhan sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi type L-300 PU FB-R tahun 2018 warna hitam, nomor polisi K 1673 QT dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Saksi Solikhan bin Sumarko, dengan demikian para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang sampai malam dan seterusnya serta melakukan aktifitas/kegiatan sehari-hari di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb dan juga tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang lain tidak dapat masuk ke pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu bagian atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi sehingga bagian atau keadaan lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat dan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa I Misnaton bersama dengan Terdakwa II Abdul Rohman mengambil barang milik orang lain pada malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang-barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara turut serta atau para pelaku melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas ditemukan fakta antara lain bahwa para Terdakwa memiliki niat dan kehendak yang sama dengan peran masing-masing yang diprakarsai oleh Terdakwa I Misnaton yaitu dengan peran Terdakwa I Misnaton adalah masuk ke halaman parkir PT Baraka Sarana Tama kemudian membuka pintu mobil yang saat itu tidak dikunci, kemudian menyalakan mesin mobil L 300 menggunakan kunci T dan setelah mesin mobil tersebut menyala, Terdakwa I membawa pergi mobil tersebut, dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Terdakwa II Abdul Rohman berperan mencari mobil sewaan, membantu Terdakwa I saat mengambil mobil, kemudian mencari pembeli mobil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu bagian atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi sehingga bagian atau keadaan lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat dan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa I Misnaton masuk ke halaman parkir PT Baraka Sarana Tama kemudian membuka pintu mobil yang saat itu tidak dikunci, kemudian menyalakan mesin mobil L 300 menggunakan kunci T dan mengakibatkan adanya kerusakan pada lubang kunci starter mobil L 300 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Misnaton telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci kendaraan bermotor Mitsubishi L 300;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 dengan nomor polisi yang tertempel E 8276 KM (sudah diganti, nomor rangka MK21POPU39JJ006752 dan nomor mesin 4D56CS89219;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 nomor polisi K 1673 QT nomor rangka MK21POPU39JJ006752 nomor mesin 4D56CS89219 atas nama SOLIKHAN alamat Gang mawar Rt.01 Rw.07 Kecamatan Rendeng Kabupaten Kudus;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti ini adalah milik Saksi Solikhan yang diambil oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Solikhan bin Sumarko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Uang tunai sisa penjualan hasil kejahatan penjualan kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sisa hasil penjualan kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah kombinasi hitam beserta simcard dengan Nomor 085235556518;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru kombinasi kuning dengan Simcard 085236777827;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini merupakan uang hasil kejahatan dan digunakan oleh para Terdakwa saat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) topi warna hitam kombinasi merah bertuliskan "OAKLEY";
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "DEFENDYOUR TURF" yang dipakai waktu melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa Misnaton untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis lagi sehingga agar barang bukti ini tidak disalahgunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Misnaton alias Naton bin Misadin dan Terdakwa II Abdul Rohman bin Miskadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci kendaraan bermotor Mitsubishi L 300;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 dengan nomor polisi yang tertempel E 8276 KM (sudah diganti, nomor rangka MK21POPU39JJ006752 dan nomor mesin 4D56CS89219;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 warna hitam Tahun 2018 nomor polisi K 1673 QT nomor rangka MK21POPU39JJ006752 nomor mesin 4D56CS89219 atas nama SOLIKHAN alamat Gang mawar Rt.01 Rw.07 Kecamatan Rendeng Kabupaten Kudus;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Solikhan bin Sumarko;

- Uang tunai sisa penjualan hasil kejahatan penjualan kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sisa hasil penjualan kendaraan bermotor Mitsubishi L 300 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah kombinasi hitam beserta simcard dengan Nomor 085235556518;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru kombinasi kuning dengan Simcard 085236777827;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) topi warna hitam kombinasi merah bertuliskan "OAKLEY";
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan "DEFENDYOUR TURF" yang dipakai waktu melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Dahlan, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Dahlan, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Reni Yuli Artanti, S.H.